

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Internet ialah sebuah penemuan yang berfungsi sebagai wadah pertukaran data ilmiah dan akademik, kini telah berubah menjadi perlengkapan hidup sehari-hari dan dapat diakses dari berbagai belahan dunia.¹ Internet membawa dampak positif maupun negatif. Pengaruh positifnya berupa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Di satu sisi sebagian orang dapat menyalahgunakan fungsi daripada internet tersebut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukum.² Maka tidak dapat dipungkiri bahwa dengan kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet, lebih mengarahkan masyarakat untuk berpotensi melakukan kejahatan, salah satunya seperti maraknya kejahatan penyebaran informasi/berita palsu, yang dimana penyebarannya sangat cepat disebabkan oleh penggunaan media online.

Berikut sejumlah data tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media sosial atau media elektronik yang di dapat dari Robinopsnal Bareskrim

¹Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Prespektif Islam*, Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII, Yogyakarta, 2004, hlm. 5.

²Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, "*Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*", Bayumedia, Malang, 2011, hlm. 2.

Polri menunjukkan kepolisian menindak 55 kasus penyebaran berita bohong atau palsu sejak Januari hingga Mei 2022. Penindakan terhadap kasus berita bohong terjadi setiap bulan. Bahkan pada Januari dan Maret, Polri menindak 13 perkara.



Jumlah data dalam lima bulan di 2022 meningkat dibanding 2021. Bahkan peningkatannya mencapai enam kali lipat dibanding lima bulan pertama di 2021. Penindakan dilakukan pada berita bohong yang disebar melalui media sosial maupun media elektronik.



Bila dilihat data dari 2019 hingga 2021, terjadi penurunan jumlah data tindak pidana terhadap berita bohong. Namun di 2022, jumlah penindakan meningkat kembali. Bahkan dalam lima bulan pertama di 2022, jumlah

penindakan meningkat signifikan dibanding masa setahun di 2021³.

Adapun media online yang sering digunakan oleh para pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti *Facebook, Line, Twitter, Instagram, Youtube, dan Whatsapp*. Melalui media online tersebut setiap orang memiliki hak untuk menyunting sekaligus mempublikasikan sendiri konten berita, promosi artikel, gambar, dan video. Media online tersebut tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat modern sekarang ini. Setiap orang dapat mengakses atau menyebarkan informasi dan berita melalui media online. Hal ini mengakibatkan setiap orang dapat berekspresi dan bebas menyebarkan informasi atau berita melalui media online yang dimiliki.⁴

Penyebaran informasi ialah sebuah kegiatan ataupun aktivitas dapat berupa penyampaian yang dilakukan seseorang terhadap pihak lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan media online), dan harus jelas kepada siapa dituju. Penyebaran informasi tersebut dapat bersifat akurat dan tidak akurat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Pemerintah telah menetapkan beberapa pengaturan hukum positif mengenai tindak pidana penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia yaitu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-

³https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/jumlah_warganet_meningkat_penyebar_berita_hoaks_bertambah Diakses Pada Tanggal 19 Mei 2023, Pukul 19.00 WIB.

⁴Nurudin, *Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi*, Litera, Yogyakarta, 2012, hlm. 53.

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-undang tersebut mengatur tentang bagaimana bentuk pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dalam transaksi elektronik, dan beberapa undang-undang tersebut dapat menjadi sebuah perlindungan hukum bagi orang ataupun badan hukum serta pemerintah dalam mengakses informasi yang kebenarannya belum diketahui sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku melalui sanksi pidana yang diberikan kepadanya.⁵ Pemberian sanksi atau penjatuhan pidana kepada pelaku bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, tetapi mengandung tujuan untuk pelaku jera agar tidak mau mengulangi perbuatannya kembali.⁶

Seperti contoh kasus pada Putusan Nomor : 521/Pid.Sus/2020/PN Pal yang penulis angkat dalam penelitian yaitu terdakwa bernama Jabbar bersama 5 pelaku lainnya yang bernama Lase, Subehang, Juardi, Sudi dan Suriadi (DPO) menjalankan investasi bodong secara online menggunakan nama PT Eternity Futures, dengan cara promosi melalui akun *Whatsapp* penghubung a.n Rudi Eternity Investasi dengan memberikan janji profit 10-20% per minggu sehingga ada satu konsumen bernama dr. Safitri Ammarie yang tertarik untuk bergabung ke dalam investasi tersebut, dan juga yang menjadi

⁵Ridho & Wessy, *Analisis Yuridis Terhadap Korban Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol 8 (1), 2021, hlm. 68-69.

⁶Henny C. Kamea, *Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013, hlm. 47.

korbannya.

Awalnya korban tertarik dan langsung bergabung melalui *website* yang disediakan oleh para pelaku. Dan korban langsung menghubungi nomor *Whatsapp* yang sudah tertera di *website* tersebut, kemudian korban ikut berinvestasi dan langsung mentransfer uang deposit ke nomor rekening yang dikirim oleh pihak penghubung. Lalu korban berhasil menerima deposit atas investasinya beserta profitnya juga. Hal itu membuat korban mempercayai investasi online tersebut. Karena percaya akan investasi tersebut, korban kembali berinvestasi dan melakukan deposit dengan mentransfer dananya ke nomor rekening yang sama, setelah itu korban menerima pesan dari *Whatsapp* penghubung tersebut bahwa pencairan dana dan profitnya diundur selama 8 hari dan korban pun diminta kembali untuk melakukan penambahan deposit. Namun yang terjadi adalah korban tidak pernah lagi menerima pengembalian dananya sehingga korban menderita kerugian yang sangat besar.

Berdasarkan kronologi kasus tersebut, dapat diketahui bahwa sangatlah mudah untuk para pelaku tindak pidana melakukan penipuan terhadap korbannya dengan berbagai modus penawaran fiktif yaitu dengan menawarkan sesuatu kepada korban dan selanjutnya melakukan transaksi pembayaran uang melalui transaksi elektronik.

Uraian latar belakang di atas membuat penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih jauh terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penyebaran berita/informasi yang tidak benar yang dapat merugikan konsumen berdasarkan Putusan Nomor : 521/Pid.Sus/2020/PN Pal.

Maka penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Pidanaan Pelaku Yang Menyebarkan Berita Bohong Yang Merugikan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor : 521/Pid.Sus/2020/PN Pal)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pidanaan terhadap pelaku yang menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen menurut Hukum Positif?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana yang menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (Studi Putusan Nomor : 521/Pid.Sus/2020/PN Pal) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan pidanaan terhadap pelaku yang menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen menurut Hukum Positif.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana yang menyebarkan berita bohong

yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (Studi Putusan Nomor : 521/Pid.Sus/2020/PN Pal).

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi ilmu pengetahuan penulis dan pembaca khususnya pengetahuan tentang Hukum, Hukum Pidana, dan Hukum *Cyber*.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan terhadap aparat penegak hukum dalam memahami tindak pidana elektronik khususnya yang berkaitan dengan kerugian konsumen dalam bertransaksi menggunakan media elektronik.

3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan, pengetahuan, serta kemampuan penulis dalam memahami dan menyikapi suatu masalah yang penulis hadapi, khususnya dalam bidang hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik.
- b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman.⁷ Seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang kurang baik yang dianggap bertentangan dengan norma-norma yang ada. Pidana memiliki dasar yaitu “asas legalitas” yang berisi tentang asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.⁸

Adapun pengertian pidana menurut beberapa doktrin diantaranya yaitu:

- 1) Menurut Andi Hamzah, pidana disebut juga sebagai penjatihan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Pidana macam bagaimanakah yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada orang yang

⁷Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012, hlm. 95.

⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 25.

- 2) melanggar nilai-nilai itu. Bagaimanakah pelaksanaan pidana itu kepada terpidana dan bagaimanakah membina narapidana sehingga dapat diubah menjadi manusia yang berguna dalam masyarakat Pancasila ini.⁹
- 3) Menurut Jan Remmelink, pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar aturan hukum.¹⁰
- 4) Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).¹¹

Berkaitan dengan penjelasan di atas, bahwa sebenarnya pemidanaan itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia (bukan sebagai upaya balas dendam), melainkan pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

⁹Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 9.

¹⁰Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 7.

¹¹*Ibid.*, hlm. 10.

2. Teori Pidana

Ada beberapa teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pidana dan tujuan sebenarnya untuk apa pidana dijatuhkan. Menurut Adami Chazawi, teori pidana dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yaitu :¹²

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini yang menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan. Teori ini memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan tersebut. Menurut teori absolut ini, sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.¹³

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka di samping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban

¹²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 153.

¹³Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Wali Pers Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 9.

masyarakat.¹⁴ Mengenai cara mencapai tujuan, maka teori ini dibedakan menjadi prevensi khusus dan prevensi umum.¹⁵

Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar si terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik lagi dan berguna bagi masyarakat. Sementara prevensi umum mengedepankan bahwa pengaruh pidana tersebut adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum pidana.¹⁶

c. Teori gabungan (*vernegins theorien*)

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.¹⁷ Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:¹⁸

¹⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 16.

¹⁵Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 34.

¹⁶E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958, hlm. 157.

¹⁷Ninieck Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 19.

¹⁸Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 162.

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Jadi, teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak-hak mereka, dan bertujuan untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

Sementara jika dibandingkan dengan teori pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru yang akan berlaku secara efektif tiga tahun setelah diundangkan, tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dikemukakan oleh Adami Chazawi di atas, yang juga berkaitan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri, yaitu untuk apa sebenarnya pemidanaan itu dijatuhkan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah merumuskan tujuan dari pemidanaan, yang diantaranya adalah untuk :

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.

- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.¹⁹

3. Jenis-Jenis Pidana

KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis ataupun bentuk-bentuk pidana yang dapat dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP. Dalam Pasal 10 KUHP lama ini yang merupakan warisan kolonial Belanda, menentukan adanya pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari: Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, dan Pidana tutupan.

Sementara Pidana tambahan terdiri dari: Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan/penyitaan barang-barang tertentu, dan Pengumuman putusan hakim.

Penjelasan Pasal 10 KUHP (*Wetboek van Strafrecht*):

a. Pidana Pokok

Sanksi pidana pokok adalah hukuman dalam hukum pidana yang tidak dapat digabung di antara sejenisnya (terkecuali diatur secara khusus dalam aturan pidana relevan) serta bersifat mandiri (dapat dijatuhkan tanpa ada sanksi pidana tambahan). Pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP terdiri dari:

¹⁹Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

1. Pidana Mati

Pidana mati diatur di dalam Pasal 10 KUHP, yang merupakan salah satu pidana pokok bagi pelanggaran pidana. Pidana mati merupakan pidana yang terberat yang objeknya adalah nyawa seseorang. Orang yang dijatuhi pidana mati tidak boleh dieksekusi sebelum ada fiat eksekusi dari presiden. Fiat eksekusi ini diberikan melalui grasi baik diminta atau tidak diminta terpidana atau kuasa hukumnya. Pengertian pemberian grasi dalam hal ini dapat diterima atau ditolak, artinya jika grasi diterima eksekusi tidak perlu dilakukan, tetapi jika ditolak eksekusi harus dilaksanakan.

Pidana mati jika telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi kepada si terpidana apabila dikemudian hari ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.²⁰

2. Pidana Penjara

Menurut P.A.F Lamintang, pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.²¹

²⁰Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 117.

²¹P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 69.

Pidana penjara ini merupakan salah satu pidana pokok berupa perampasan kemerdekaan dari seorang terpidana dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan yang mana hal tersebut dapat melahirkan stigma cap jahat dalam masyarakat. Pidana penjara ini memiliki 2 jenis pidana yaitu pidana seumur hidup yaitu pidana yang dijalankan sampai berakhirnya usia/meninggalnya terpidana yang bersangkutan dan pidana selama waktu tertentu yaitu pidana yang dijalankan antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut, serta dalam masa hukumannya dikenakan kewajiban kerja. Pidana penjara ini dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana kejahatan.²²

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam berbagai hal ditentukan lebih ringan daripada yang ditentukan dalam pidana penjara. Beberapa ketentuan tersebut yaitu : Jenis pidananya lebih ringan dari pidana penjara, Pidana kurungan ini dilaksanakan di tempat kediaman yang terhukum, Para terpidana kurungan mempunyai hak pistole, yang artinya mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri dengan biaya sendiri, Para terpidana kurungan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wajib yang lebih ringan

²²<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pidana-penjara-seumur-hidup-penjara-seumur-terpidana-saat-divonis-atau-penjara-sampai-meninggal/>, Diakses Pada Tanggal 31 Maret 2023, Pukul 19:45 WIB.

dibandingkan dengan para terpidana penjara,²³ Pidana kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran, Dan untuk ancaman pidana dari pidana kurungan minimum satu hari dan maksimum satu tahun, tetapi dapat diperpanjang sebagai pemberatan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan.

4. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana untuk membayar sejumlah uang sebagaimana yang telah diputuskan hakim karena melakukan perbuatan pidana. Pidana denda ini hakekatnya untuk mengurangi harta kekayaan seseorang secara paksa. Jika denda yang dijatuhkan hakim tidak dibayarnya, maka terpidana dapat dijatuhi kurungan sebagai pengganti tidak boleh lebih dari dari delapan bulan.²⁴

Dalam sejarahnya, pidana denda telah digunakan dalam hukum pidana selama berabad-abad. Anglo Saxon mula-mula secara sistematis menggunakan hukuman finansial bagi pelaku kejahatan. Pembayaran uang sebagai ganti kerugian diberikan kepada korban. Ganti rugi tersebut menggambarkan keadilan swadaya yang sudah lama berlaku yang memungkinkan korban untuk menuntut balas secara langsung terhadap mereka yang telah berbuat salah dan akibat terjadinya pertumpahan darah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ancaman terhadap kehidupan dan

²³Ni Ketut Nunuk Astuti, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, *Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1 Tahun 2020, hlm. 39.

²⁴Zaini, *Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan*, Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 3, Nomor 2, September 2019, hlm. 140.

harta benda suatu kelompok yang ditimbulkan oleh pembalasan korban adalah faktor penting dalam perkembangan dan popularitas hukuman dalam bentuk uang.²⁵

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan dalam konteks hukum pidana Indonesia adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan. Pidana tutupan ditujukan bagi pelaku kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, namun motivasi dalam melakukan kejahatan tersebut patut dihormati. Dapatlah dikatakan bahwa pidana tutupan diperuntukkan bagi pelaku kejahatan politik. Terpidana yang menjalani pidana tutupan, wajib menjalankan pekerjaan. Demikian pula semua peraturan yang terkait pidana penjara juga berlaku bagi pidana tutupan.²⁶

Selanjutnya Pidana Tambahan terdiri dari :

1. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak-hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu tersebut adalah suatu pidana di bidang kehormatan dengan melalui dua cara yaitu tidak bersifat otomatis tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim dan tidak berlaku selama hidup

²⁵Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, penerbit Undip, Semarang, 2000, hlm. 503.

²⁶Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta, 2014, hlm. 470.

tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim. Pasal 35 KUHP menyatakan hak-hak tertentu yang dapat dicabut yaitu :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
2. Hak untuk memasuki angkatan bersenjata.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum.
4. Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang-orang yang bukan anak sendiri.
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampuan atas anak sendiri.
6. Hak menjalankan pencaharian tertentu.

2. Perampasan Barang Tertentu

Pidana tambahan terhadap perampasan barang tertentu termasuk barang milik terpidana. Perampasan milik terpidana merupakan pengurangan harta kekayaan terpidana karena meskipun perampasan tersebut hanya terhadap barang-barang tertentu milik terpidana, namun dengan dirampasnya barang tertentu itu berarti harta kekayaan terpidana menjadi berkurang.

3. Pengumuman Putusan Hakim

Dalam sistem pemidanaan di Indonesia, pengumuman putusan hakim diatur sebagai salah satu pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10

KUHP. Sebagai sebuah pidana tambahan, pengumuman putusan hakim ini tidak dapat dijatuhkan pada semua tindak pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro, karena tujuannya yang dapat “mengganggu atau merusak” nama baik seseorang dalam masyarakat, maka pidana tambahan ini hanya dapat dipertimbangkan oleh hakim apabila memang hal tersebut diancamkan dalam rumusan tindak pidana.²⁷

Pengumuman putusan hakim yang seperti ini ditujukan sebagai usaha preventif untuk mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud lain, adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, agar tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).²⁸

Sementara itu pada awal tahun 2023, Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menggantikan KUHP terdahulu. Namun demikian, UU KUHP baru buatan bangsa Indonesia ini baru akan berlaku tiga tahun setelah diundangkan, yakni pada tahun 2026 mendatang. Pada KUHP baru, terdapat perbedaan yang esensial dari jenis-jenis pidana berdasarkan KUHP lama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada KUHP

²⁷Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana : Kumpulan Karangan Buku Keempat*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 2007, hlm. 64.

²⁸<http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/jenis-jenis-pidanapenjasannya.html>, Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2023, Pukul 20:00 WIB.

baru tersebut jenis-jenis pemidanaan diatur di dalam Pasal 64 hingga Pasal 67. Pada Pasal 64 menentukan jenis pidana yang terdiri dari : Pidana pokok, Pidana tambahan, dan Pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Penjelasan Pasal 64 - Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru):

Dalam pidana pokok diatur jenis pidana baru berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial perlu dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang akan dijatuhkan oleh hakim sebab dengan pelaksanaan ketiga jenis pidana itu terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah.

Demikian pula masyarakat dapat berinteraksi dan berperan serta secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal yang bermanfaat. Dalam undang-undang ini jenis pidana denda dirumuskan dengan menggunakan sistem kategori. Sistem itu dimaksudkan agar dalam perumusan Tindak Pidana tidak perlu disebutkan suatu jumlah denda tertentu, melainkan cukup dengan menunjuk kategori denda yang sudah ditentukan dalam Buku Kesatu. Dasar pemikiran penggunaan sistem kategori tersebut adalah bahwa pidana denda merupakan jenis pidana yang relatif sering berubah nilainya karena perkembangan nilai mata uang akibat situasi perekonomian. Dengan

demikian, jika terjadi perubahan nilai mata uang, sistem kategori akan lebih mudah dilakukan perubahan atau penyesuaian.

Urutan jenis pidana pokok tersebut menentukan berat-ringannya pidana. Hakim dapat memilih jenis pidana yang akan dijatuhkan di antara kelima jenis pidana tersebut. Jenis pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada hakikatnya merupakan cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif pidana penjara.

Perbedaan yang esensial pada KUHP terbaru ini, terletak pada pidana mati yaitu tidak terdapat dalam urutan jenis pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.²⁹ Hal tersebut diatur di dalam Pasal 67 UU No. 1 Tahun 2023, yang bunyinya sebagai berikut:

“Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif”.

Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan. Dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak

²⁹Rudy Satriyo Mukantardjo, *Rancangan Kuhp Nasional Menghindari Pidana Mati*, Jurnal legislasi Indonesia, Vol. 2 No. 1- Maret, 2005, hlm. 37-38.

perlu dilaksanakan dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.³⁰

Selain perbedaan pada bentuk pidana pokok, pidana tambahan yang diatur pada KUHP baru juga menambah bentuk pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. **Pertama**, pidana berupa perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, merupakan bentuk pidana harta kekayaan baru, yang isinya memuat rincian objek perampasan yang dapat dilakukan. **Kedua**, pengumuman putusan hakim, yaitu dimaksudkan agar masyarakat mengetahui perbuatan apa dan pidana yang bagaimana yang dijatuhkan kepada terpidana. Pidana tambahan ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat. **Ketiga**, pembayaran ganti kerugian, merupakan salah satu bentuk pemidanaan harta kekayaan yang ditujukan untuk kepentingan pihak korban. Apabila tidak dapat dilaksanakan, maka dikenakan ketentuan pidana pengganti berupa pidana denda. **Keempat**, pencabutan izin tertentu, yaitu diberlakukan terhadap pelaku dan pembantu tindak pidana yang melakukan tindak pidana berkaitan dengan izin yang dimiliki. Pencabutan izin dengan mempertimbangkan keadaan yang menyertai tindak pidana yang dilakukan. Kemudian keadaan yang menyertai pelaku dan pembantu tindak pidana, dan keterkaitan kepemilikan izin dengan usaha atau kegiatan

³⁰<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-2023-kuhp-buku-kesatu>, Diakses Pada Tanggal 11 Maret 2023, Pukul 13:20 WIB.

yang dilakukan. **Kelima**, pemenuhan kewajiban adat setempat yaitu undang-undang memperbolehkan hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum pidana adat) yang tidak ada padanannya dalam peraturan perundang-undangan menjadi sumber hukum.

Jenis-jenis ppidanaan yang ditentukan berdasarkan KUHP warisan kolonial Belanda (KUHP lama) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan KUHP Nasional Indonesia (KUHP baru) di atas merupakan sanksi atau hukuman yang telah dijatuhi oleh hakim kepada si pelaku yang telah melawan hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong

1. Pengertian Berita Bohong dan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong

Berita bohong atau yang dikenal dengan *hoax* adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan. Berita bohong sendiri dapat disebarakan melalui media online seperti yang sering kita jumpai, misalnya melalui *Facebook, Line, Twitter, Instagram, Youtube, Whatsapp, dan Website*. Berita bohong ini dapat diakses oleh banyak orang sehingga ketika melihat postingan/bacaan yang menarik dapat membuat publik langsung terpedaya tanpa mengetahui kejelasan/kebenaran dari berita tersebut. Sifat memperdaya dari isi berita bohong yang disebarakan inilah yang dapat menyesatkan publik, sehingga menimbulkan akibat yang membuat banyak pihak merasa dirugikan hak-haknya, seperti ketika tertarik dengan suatu

penawaran yang menjanjikan melalui postingan di media online yang nyatanya adalah penawaran fiktif selanjutnya melakukan transaksi pembayaran uang melalui transaksi elektronik.

Menyebarkan berita bohong adalah sebuah tindak pidana. Disebut sebagai tindak pidana dikarenakan banyak pihak yang merasa dirugikan. Tindak pidana penyebaran berita bohong merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja sudah mempunyai niat untuk menyampaikan dengan cara menyebarluaskan berita yang bersifat palsu atau belum pasti kebenarannya, hal tersebut dilakukan untuk memperdaya masyarakat agar percaya dan ikut menyebarluaskan berita bohong tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong

Dalam pengaturan hukum atas suatu pelanggaran tindak pidana yang berupa penyalahgunaan terhadap suatu penyampaian informasi berita bohong yang dapat merugikan orang lain sebagai penerima suatu penyampaian informasi tersebut, maka dalam hal ini diatur atas ketentuan sanksi pidananya di dalam beberapa pengaturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, yaitu sebagai berikut: **Pertama**, membahas mengenai tindak pidana penyebaran berita bohong dalam media online, aturan yang terdapat dalam KUHP termuat dalam Pasal 390 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan

kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan”.

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Barang siapa :

Barang siapa merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

b. Dengan maksud :

Menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga. Menaikkan atau menurunkan harga barang-barang tersebut dengan menyiarkan kabar bohong itu dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

c. Menyiarkan :

Menyiarkan kabar bohong, yaitu kabar yang disiarkan tersebut adalah kabar bohong. Yang dipandang kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.

Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juga mengatur mengenai berita bohong yakni:

Pasal 14 ayat (1) : “Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

Pasal 14 ayat (2) : “Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15 : “Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya dua tahun”.

Ketiga, dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Pasal tersebut menerangkan ketidakbolehan menyebarkan berita bohong yang dapat menyesatkan orang banyak. Apabila melanggar ketentuan tersebut akan dikenai sanksi sesuai Pasal 45A ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016, yaitu:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat adanya suatu unsur-unsur atas suatu tindak pidana kejahatan dalam menyalahgunakan suatu

Informasi Dan Elektronik dengan cara melakukan suatu penyebaran berita bohong melalui media online, yaitu sebagai berikut :

1. Setiap orang, yaitu siapa saja yang menyebarkan berita bohong tersebut. Kata “menyebarkan” dalam pasal tersebut termasuk dalam unsur perbuatan atau tindak pidana.
2. Kesalahan, yaitu yang dilakukan dengan sengaja.
3. Melawan hukum, yaitu yang dilakukan tanpa adanya hak.
4. Perbuatan, yaitu dengan cara menyebarluaskan.
5. Objek, yaitu berupa berita bohong/tidak benar dan juga menyesatkan.
6. Akibat konstitutif, yaitu berdampak yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
7. Ancaman pidana, yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Terhadap suatu penyebaran berita bohong/palsu melalui media online yang dalam hal ini merupakan suatu bentuk penyesatan terhadap suatu pernyataan kata-kata yang dalam hal ini semakna dengan penipuan, karena dalam suatu penyebaran berita bohong dilakukan dengan cara melakukan penipuan dalam bentuk motivasi, yang dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, dan mengakibatkan orang lain menjadi rugi terhadap suatu informasi berupa berita bohong tersebut. Alasan yang mendasar terhadap suatu penyampaian informasi berupa berita bohong memiliki makna yang

sama dengan suatu tindakan penipuan dikarenakan adanya suatu bujukan terhadap orang lain supaya hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum serta membujuk dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan berdasarkan akal cerdas untuk melakukan tipu muslihat atau karangan perkataan bohong.³¹

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³²

Konsumen memang tidak sekadar pembeli (*buyer* atau koper), tetapi semua orang (perorangan atau badan usaha yang mengkonsumsi jasa dan atau barang). Jadi yang paling penting terjadinya suatu transaksi konsumen (*customer transaction*) berupa peralihan barang dan/atau jasa, termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen

³¹Alwin Rais Lubis, Bahmid, Suriani, *Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Online*, Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1, No. 1 November 2019, hlm. 21-24.

³²Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 27.

dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.³³

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berdasarkan asas-asas yang terdapat pada perlindungan konsumen.³⁴

Pasal 2 UUPK menyebutkan: “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, serta keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”.³⁵

Di dalam penjelasan Pasal 2 UUPK menyebutkan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:³⁶

- 1) Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada

³³Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 21.

³⁴Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

³⁵Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

³⁶<https://rendratopan.com/2019/04/02/asas-dan-tujuan-perlindungan-konsumen-menurut-undang-undang/>, Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2023, Pukul 20:04 WIB.

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya juga melaksanakan kewajibannya secara adil.

- 3) Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Artinya, kepentingan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Artinya terdapat jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dipakai, dan produk tidak akan mengancam keselamatan konsumen.
- 5) Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Kemudian negara dalam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum.

2. Pengaturan Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik

Perkembangan transaksi online menimbulkan permasalahan baru di bidang hukum, khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen. Dalam lingkup pembicaraan hukum dan teknologi, perlindungan hukum konsumen menjadi hal yang sangat efektifitas perkembangan dan penerapan

teknologi tersebut di tengah masyarakat. Maka dengan adanya perlindungan hukum tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum dan dapat melindungi konsumen.

Melindungi konsumen sudah merupakan kewajiban bagi Pemerintah, termasuk perlindungan konsumen dalam bidang transaksi elektronik. Oleh sebab itu tambahan dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditentukan peran Pemerintah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perlindungan hukum merupakan cara untuk melindungi konsumen yang diberikan oleh hukum atau undang-undang untuk mencegah adanya pelanggaran atau hal-hal yang dapat merugikan kepentingan konsumen. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum tujuannya adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁷

Berdasarkan hal tersebut, keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memiliki sanksi pidana. Singkatnya bahwa segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:³⁸

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

³⁷Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

³⁸*Ibid.*, hlm. 22-23.

Pengaturan hukum yang mengatur dan memberikan perlindungan terhadap konsumen khususnya dalam hal transaksi online, telah dilindungi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbicara mengenai hak-hak konsumen. Terkait perlindungan konsumen dalam transaksi menggunakan sistem elektronik belum sepenuhnya dapat merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi pengaturan transaksi secara elektronik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi secara online karena ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UUPK belum mengakomodir hak-hak konsumen dalam transaksi online. Hal tersebut dikarenakan transaksi online mempunyai karakteristik yaitu tidak bertemunya penjual dan pembeli, media yang digunakan adalah internet, transaksi dapat terjadi melintasi batas-batas yuridis suatu negara, barang atau jasa yang ditawarkan dapat berupa barang atau jasa digital seperti *software*.³⁹

Di Indonesia hak konsumen untuk memperoleh data dan/atau informasi secara benar, jelas dan jujur diatur secara tegas dijamin dalam

³⁹Heldya Natalia Simanullang, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce*, Vol. 1, No. 1, 2017, Melayunesia Law, hlm. 118.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Seperti diketahui Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menentukan 9 (sembilan) hak konsumen, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Perlindungan hukum bagi pembeli atau konsumen yang mengalami kerugian dalam transaksi elektronik telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Mengenai sanksi pidana yang diterapkan atas pelanggaran yang dilakukan dalam Pasal 28 ayat (1) ketentuannya terdapat dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE yaitu :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Menurut Hans W. Micklitz,⁴⁰ dalam perlindungan konsumen secara garis besar dapat ditempuh dua model kebijakan. **Pertama**, kebijakan yang bersifat komplementer, yaitu kebijakan yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang memadai kepada konsumen (hak atas informasi). **Kedua**, kebijakan kompensatoris, yaitu kebijakan yang berisikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen (hak atas keamanan). Dalam pelbagai kasus, konsumen tidak cukup dilindungi hanya berdasarkan kebijakan komplementer, tetapi juga harus ditindaklanjuti dengan kebijakan kompensatoris (meminimalisasi risiko yang harus ditanggung konsumen).

⁴⁰Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 49.

Oleh karena banyak ditemukan ketidakjelasan atau kebohongan akan suatu informasi dan berita yang menyesatkan dari pihak pelaku kejahatan demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, maka masyarakat selaku konsumen harus berhati-hati dalam melakukan transaksi elektronik, seperti ketika membeli sesuatu atau ikut dalam arisan online, dan lain sebagainya. Karena saat ini perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Negara hanya bersifat penegakan hukum kepada si pelaku, sementara akibat yang dirasakan oleh korban terkait kerugian yang dialami itu tergantung pada si pelaku apakah menyanggupi untuk ganti rugi atau tidak.

D. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik

1. Pengertian Transaksi Elektronik

Lahir dan berkembangnya hukum teknologi dan informasi telah didorong oleh adanya konvergensi antara teknologi telekomunikasi dan informatika, dan salah satunya adalah mendorong lahirnya suatu alternatif bagi penyelenggaraan kegiatan bisnis yang dikenal dengan perdagangan melalui elektronik.⁴¹

Perjanjian jual beli dengan menggunakan jaringan internet disebut dengan Transaksi Elektronik. Transaksi Elektronik merupakan model bisnis

⁴¹Raida L. Tobing, *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2012, hlm. 19.

modern yang *non-face* (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli).⁴²

Transaksi elektronik menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Menurut Enni Soerjati Priowirjanto, Transaksi Elektronik merupakan perbuatan para pihak, yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, sebagai akibat hukum dari kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha yang dilakukan melalui media elektronik.⁴³

2. Pengertian Tindak Pidana Transaksi Elektronik dan Unsur-Unsur

Pengertian tindak pidana berasal dari kata yang dikenal dalam istilah hukum pidana yaitu *Strafbaar Feit* dalam bahasa Belanda.⁴⁴ Istilah *Strafbaar Feit* tersebut terdiri atas tiga kata yaitu : *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* dapat diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* dapat diartikan sebagai dapat dan boleh, sementara *Feit* dapat diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dengan demikian secara sederhana Tindak pidana merupakan

⁴²Antonius Dwickly Cahyadi, *Yurisdiksi Transaksi Elektronik Internasional Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 3 | No. 1 | Maret 2019, hlm. 24.

⁴³Enny Soerjati Priowirjanto, *Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya Di Indonesia Dikaitkan Dengan Perlindungan E-Konsumen*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2014), hlm. 2.

⁴⁴Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm.

suatu perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.

Simons merumuskan pengertian tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.⁴⁵

Tindak pidana transaksi elektronik merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, salah satunya di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di dalam UU ITE telah diatur ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan pidana yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, seperti melakukan pembayaran terhadap penawaran fiktif melalui transaksi elektronik.

Ruang lingkup tindak pidana transaksi elektronik yang mengacu pada tindakan penyebaran berita bohong dapat dinyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana berita bohong maka harus memiliki unsur-unsur. Unsur-unsur tindak pidana dalam transaksi elektronik khususnya dalam tindak pidana penyebaran berita bohong, diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 42.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Orang : Pelaku yang menyebarkan berita bohong/palsu
Setiap orang yang dimaksud di sini ialah individu maupun badan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong.
- b. Kesalahan : Dengan sengaja
Dengan sengaja yang dimaksud di sini ialah si pembuat menghendaki serta dilakukan secara sadar untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, serta menghendaki dan menyadari akan timbulnya akibat kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, si pembuat juga mengerti bahwa apa yang sudah dilakukannya tersebut tidak dibenarkan atau sifanya melawan hukum.
- c. Melawan Hukum : Tanpa hak
Tanpa hak yang dimaksud di sini adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya kewenangan dan tidak berdasarkan hukum.
- d. Objek : Berita bohong dan menyesatkan

Pengertian dari berita bohong ialah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya. Sedangkan maksud dari menyesatkan ialah dengan adanya berita bohong tersebut dapat memperdaya seseorang, sehingga dapat menimbulkan akibat kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

- e. Akibat Konstitutif : Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Kerugian yang dimaksud di sini tidak hanya kerugian yang bisa dinilai dengan uang saja, namun segala bentuk kerugian seperti timbulnya perasaan malu, cemas, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan dan sebagainya.

3. Hubungan antara Tindak Pidana Transaksi Elektronik dan Konsumen

Transaksi secara elektronik salah satu hal yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya adalah subjek hukum. Mengenai hubungan hukum antara subjek hukum pada transaksi ini menyangkut langsung dengan hak dan kewajiban. Subjek hukum dalam jual beli secara elektronik adanya penjual, pembeli, bank dan *provider*. Kontrak jual beli yang dilakukan secara elektronik melalui media internet merupakan perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan dengan sistem komunikasi. Kesepakatan para pihak terjadi karena adanya penawaran oleh pelaku usaha dan penerimaan oleh konsumen. Para pelaku usaha memanfaatkan *website* atau situs untuk menawarkan produk/jasa, yang mana penawaran ini bersifat terbuka artinya

semua orang yang tertarik atas penawaran yang diberikan oleh pelaku usaha dapat melakukan transaksi terhadap barang atau jasa yang diinginkan.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut maka timbullah hubungan hukum diantara konsumen dalam transaksi elektronik dengan pelaku usaha atau penyedia barang/jasa. Pada transaksi elektronik, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU ITE disebut sebagai kontrak elektronik, yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Transaksi Elektronik merupakan perbuatan para pihak, yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, sebagai akibat hukum dari kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha yang dilakukan melalui media elektronik. Dalam penerapannya, Transaksi Elektronik memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:⁴⁷

- adanya kontrak dagang
- kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik
- transaksi bersifat *paperless*
- kehadiran secara fisik dari para pihak tidak lagi diperlukan
- kontrak tersebut terjadi dalam jaringan publik

⁴⁶Desy Ary Setyawati, *Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*, Syiah Kuala Law Journal : Vol. 1, No. 3 Desember 2017, hlm. 42.

⁴⁷Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 284.

- sistem terbuka, yaitu dengan media internet
- kontrak tersebut terlepas dari batas yurisdiksi nasional, dan
- mempunyai nilai ekonomis

Melalui hubungan hukum tersebut sering kali terjadi pelanggaran hak berkaitan dengan kegiatan bisnis menggunakan internet khususnya dalam transaksi elektronik. Pelanggaran hak konsumen terjadi karena kurangnya perhatian dari pelaku usaha atau juga minimnya informasi yang dimiliki oleh konsumen sehingga dibutuhkan kesadaran dari pihak pelaku usaha maupun konsumen.

E. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim merupakan pendapat (*argument*) tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang dijatuhkan hakim. *Argument* itulah yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Dasar pertimbangan hakim memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut.

Berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar dapat

dipercaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu, keobyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusannya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.⁴⁸

2. Dasar Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Merupakan dasar Hukum Acara Pidana, karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.

2. Tuntutan Pidana

Merupakan wewenang yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tuntutan pidana dari JPU akan dituangkan ke dalam surat tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan selesai.

3. Keterangan Terdakwa

⁴⁸Sonda Tallesang, dkk, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm. 7.

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa merupakan apa yang dinyatakan terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

4. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dialami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

5. Barang Bukti

Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh Penuntut Umum di depan sidang pengadilan. Barang bukti dibedakan menjadi 3 macam, yaitu: Benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan, benda hasil kejahatan, atau benda lain yang ada hubungannya dengan kejahatan.

6. Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Yaitu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, Penuntut Umum dan Hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal-pasal peraturan hukum pidana.

3. Dasar Pertimbangan Hakim Bersifat Non-Yuridis

Pertimbangan hakim secara non-yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan di luar fakta-fakta hukum yang tidak terdapat di persidangan. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara secara non-yuridis dapat dilihat dari:

1. Latar Belakang Terdakwa

Yaitu setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan dan dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain.

3. Kondisi Diri Terdakwa

Yaitu keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.

4. Agama Terdakwa

Keterikatan Para Hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan Para Hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan pembuat kejahatan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁹ Perlu dipertegas batasan dan ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi dan memperjelas masalah yang akan dibahas dalam skripsi sehingga pembahasan akan lebih terarah pada sasaran serta tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang pengaturan pidana terhadap pelaku yang menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen menurut Hukum Positif dan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pada (Studi Putusan Nomor : 521/Pid.Sus/2020/PN Pal).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini disebut dengan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mencari, menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau dokumen hukum siap pakai sebagai

⁴⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 35.

kajian utama, yaitu kasus, peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, dan berbagai literatur lainnya yang menjadi referensi penulis dalam menganalisis masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini.

C. Metode Pendekatan Masalah

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1) Metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang digunakan oleh penulis adalah KUHP, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

2) Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Adapun kasus yang dianalisis oleh penulis adalah Putusan Nomor : 521/Pid.Sus/2020/PN Pal.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun bahan hukum primer yang utama sebagai kajian dalam penulisan ini adalah:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan perundang-undangan, literatur, jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Oleh karena itu metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan yang dimaksud dalam penelitian skripsi ini adalah dengan cara menganalisis kasus dalam Putusan Nomor : 521/Pid.Sus/2020/PN Pal, yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan serta berbagai macam literatur hukum lainnya yang menjadi fokus dalam penelitian ini.⁵⁰

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini, juga dikaitkan pada pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh dan merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas yang pada akhirnya akan ditarik kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan isu yang diteliti.

⁵⁰Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol 7, Edisi I, Juni 2020, hlm. 24.

